

**Analisis Yuridis Jual-Beli Online Buku Elektronik (E-Book) (E-Commerce)**  
**Dari Persepektif Hukum Perdata Indonesia**

**Singgih Utomo, SH,M.Kn.**

**STAI Ma'had Aly Cirebon**

[singgih.utomo84@gmail.com](mailto:singgih.utomo84@gmail.com)

**A. Latar Belakang.**

Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi dunia termasuk Indonesia, salah satu dampak dari perkembangan teknologi misalnya di dunia perdagangan yang dilakukan menggunakan alat telekomunikasi dan informasi sehingga antara pihak penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung melainkan dalam melakukan transaksi melalui media telekomunikasi dan informasi dalam pencapaian kata sepakat, baik mengenai harga barang atau jasa, cara pembayaran, cara penyerahan barang atau jasa, dan ketentuan lainnya dalam jual beli tersebut.

Dapat dilihat hal diatas meskipun cara yang digunakan dalam perdagangan berbedabeda, namun hukum yang berlaku tetap sama dengan perdangan pada umumnya dan ditambah peraturan yang berkaitan dengan media yang digunakan dalam suatu transaksi. Perdagangan merupakan salahsatu kegiatan dibidang ekonomi, sehingga di Indonesia mempunyai landasan hukum yaitu UUD 1945 Pasal 33 yang mengatur mengenai perekonomian Negara Indonesia. Salah satu media dalam melakukan jual beli disini adalah internet.

Jual beli menurut KUHPerdata merupakan suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli, sedangkan pengertian **perjanjian** menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih.

Perjanjian termasuk dalam suatu perikatan, dalam KUHPerdata tidak memberikan definisi perikatan. Oleh Subekti dalam bukunya "*Hukum Perjanjian*" memberikan pengertian perikatan sebagai berikut:

**"Suatu perikatan** adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".

Sedangkan yang dimaksud jual beli sendiri menurut KUHPerdata Pasal 1457 sebagai berikut:

“**Jual beli** adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati”.

**Jual beli melalui media internet** menurut Edmon Makarim dalam bukunya “Kompilasi Hukum Telematika” menyebutkan bahwa transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, dalam lingkup hukum perdata sebenarnya istilah transaksi sebenarnya adalah keberadaan suatu perikatan ataupun suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, jadi transaksi jual beli adalah mengenai aspek materiil dari hubungan (hukum) yang telah disepakati oleh para pihak yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata juncto 1320 KUHPerdata. Maka walaupun transaksi dilakukan melalui media internet itu tetap merupakan suatu kesepakatan para pihak yaitu penjual dan pembeli, **kecuali** barang yang diperdagangkan adalah benda tetap atau benda tidak bergerak yang diatur tersendiri dalam hukum mengenai benda-benda tidak bergerak yang mengharuskan melakukan transaksi secara “terang dan tunai”.<sup>1</sup>

Berpijak pada dasar hukum Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHPerdata dapat dijelaskan seperti diatas, sedangkan bunyi dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai *Asas Kebebasan berkontrak* adalah sebagai berikut :

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata termasuk didalamnya terkandung *asas konsensualisme* yang berbunyi sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu **perjanjian** diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

---

<sup>1</sup>Edmon Makarim, 2004, *Pengantar Hukum Telematika*, Badan Penerbit FH UI-PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm

Kenyataannya ada jual-beli yang dilakukan melalui media internet, baik dalam jual-beli *ebook* atau barang dan jasa lainnya. Satu contoh adalah sebuah transaksi jual beli *ebook* dalam sebuah situs internet, dimana *ebook* adalah salah satu kebendaan menurut hukum Indonesia, pemegang hak menawarkan *ebook* nya kepada masyarakat sebagai calon pembeli melalui situs tertentu, jika calon pembeli setuju ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemegang hak sebagai penjual selanjutnya diharuskan membaca syarat dan ketentuan juga mengisi formulir yang telah disediakan disitus tersebut, dan akhirnya penjual dalam websitenya meminta pembayaran kepada pembeli setelah tercapai kata sepakat, biasanya pembayaran melalui jasa bank, setelah konfirmasi baik dengan sms atau email kepada penjual maka barang berupa *ebook* dikirim melalui email, dimana email tersebut berisi *user id* berikut *password* yang berguna untuk membuka *ebook*.

Rumusan masalah yang dapat di ambil dari tulisan ini antara lain Menurut hukum Indonesia apakah hal tersebut diatas diperbolehkan atau tidak, dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi pelaku jual-beli tersebut. Peraturan apa saja yang mengatur transaksi tersebut diatas, sehingga bagaimanakah pengaturan atas transaksi tersebut diatas menurut hukum Indonesia.

## **B. Fakta, Dasar Hukum dan Landasan Teoritis**

### **1. Fakta Jual Beli *E-Book* Melalui Media Internet.**

Salah satu bentuk jual-beli di dunia perdagangan adalah jual beli melalui media internet atau sering disebut dengan *e-commerce*, dalam jual beli tersebut antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung, namun mereka bertransaksi melalui situs di internet. Mengenai pengiriman barang bisa menggunakan jasa pengiriman barang dan cara pembayaran dengan cara transfer lewat Bank, atau dengan mekanisme lain yang disepakati oleh penjual dan pembeli saat bertransaksi.

“Tantangan dalam dunia penerbitan yaitu terkait hadirnya teknologi baru di dunia perbukuan. Kemunculan *e-book* sebagai perkembangan mutakhir fenomena perbukuan, cukup menimbulkan keresahan dalam industri penerbitan buku. Maraknya *e-book* membuat banyak buku dianeksasi oleh teknologi masuk ke dalam perangkat elektronik (komputer / atau alat elektronik lain). Dengan teknologi ini, buku tidak lagi berbentuk fisik tetapi menjadi *soft file* yang lebih memudahkan bagi konsumen untuk menggunakannya secara cepat dan mudah. Karena perkembangan *e-book* yang lebih praktis, mudah dan murah tersebut maka semakin banyak konsumen buku beralih menggunakannya. Walau

*ebook* begitu menggejala namun masih ada sebagian orang yang tetap lebih senang mengkoleksi buku fisik (*print book*).”<sup>2</sup>

“Fenomena *ebook* juga memunculkan buku-buku gratis yang jumlahnya ratusan ribu judul yang dapat diperoleh dengan mudah melalui mekanisme *download* langsung dari internet. Bahkan sebagian lainnya juga menyediakan buku dengan transaksi secara langsung via internet yang kini sudah mulai digemari banyak orang.”<sup>3</sup>

“Gejala transformasi perbukuan dari industri cetak ke elektronik ini memang melaju cepat karena adanya kemampuan memberikan berbagai kemudahan. Karena, selain menyediakan buku elektronik juga disajikan sejenis program yang dapat menciptakan industri perbukuan *online* “milik sendiri”, dimana hanya dengan satu orang dapat berperan menjadi penulis, editor dan layouter, sekaligus juga dapat mencetak atau menjual via internet. Program ini melahirkan banyak pemain-pemain baru dalam industri perbukuan yang bekerja di dunia maya dengan tidak menggunakan banyak instrument penerbitan fisik. Mekanisme pemasarannya pun sangat mudah dengan hanya melakukan pembayaran dengan sistem transaksi *online*, seperti mekanisme yang ditawarkan oleh XL, dimana konsumen dapat mendownload buku setelah proses kesepakatan pengurangan pulsa berlangsung. Kemudahan ini pun cukup mengundang perhatian banyak kalangan.”<sup>4</sup>

Selain fakta diatas sekitar tahun 2006 ada sebuah situs internet yang menawarkan *ebook* dengan ketentuan pembeli bisa bertindak sebagai reseller, dengan ketentuan bagi hasil 50 : 50 bagi reseller dan pengelola situs atau pemilik *ebook* tersebut. Perusahaan tersebut berbentuk perusahaan perseorangan yang menjual produk *ebook* yang berisi strategi untuk membuat akses internet menjadi lebih cepat, lancar, aman dan nyaman serta memberikan kesempatan untuk menjadi reseler untuk menjual ebook tersebut kepada pihak lain dan memberikan cara memperoleh penghasilan yang melimpah dari internet.

Pemilik *ebook* tersebut menawarkan barangnya lewat *website* di internet, dimana penawarannya berisi mengenai ketentuan jual beli, mengenai harga, cara pembayaran, dan cara penyerahan barang. Pada saat itu harga *ebook* sebesar Rp.90.000,- dengan rincian Rp.45.000,- untuk *reseller* dan Rp.45.000,- untuk pengelola website sekaligus pemilik *ebook*. Mengenai pembayaran melalui rekening yang sudah ditentukan

---

<sup>2</sup>Masni - Magister Administrasi Publik UGM, 2014, *Membongkar Industri Perbukuan Nasional*, <http://bukuindie.com> diambil dari <http://alturl.com> (diakses tanggal 29 November 2015)

<sup>3</sup>*loc.cit*

<sup>4</sup>*Loc.cit*

didalam website dalam penawaran, sedangkan penyerahan barang melalui *email* yang berupa *user id* dan *password*.

## 2. Dasar Hukum.

Dasar hukum yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli *e-book* melalui media internet :

### 1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

#### a. Pasal 1313 KUHPerdata :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### b. Pasal 1320 KUHPerdata :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

#### c. Pasal 1338 :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik.

#### d. Pasal 1329 KUHPerdata.

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

#### e. Pasal 1330 KUHPerdata.

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada dibawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. *-dicabut sebagian-dicabut sebagian* dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun

1963, khususnya mengenai orang-orang perempuan yang menjadi seorang istri (pasal 108&110 KUHPdata), karena saat ini baik laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan dalam membuat perjanjian asalkan orang tersebut dewasa, tidak dalam pengampuan, dan tidak dilarang oleh undang-undang.

e. Pasal : 1457 sampai dengan pasal 1540 : tentang jual beli.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

### 3. Landasan Teori.

Perdagangan *online* selalu didahului dengan penawaran, penerimaan penawaran, selanjutnya terjadi perjanjian jual beli, sehingga perlu dibahas mengenai perjanjian pada umumnya. Berdasarkan pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.<sup>5</sup>

#### • Asas-asas perjanjian.

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas penting yang perlu diketahui sebagai dasar suatu perjanjian, yaitu : <sup>6</sup>

##### a. Sistem terbuka (*open system*).

Asas ini mempunyai arti, bahwa mereka yang tunduk dalam perjanjian bebas dalam menentukan hak dan kewajibannya. Asas ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat (1) KUHPdata), asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan hukum (dilarang undang-undang).

##### b. Bersifat pelengkap (*optional*).

---

<sup>5</sup>R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta. hlm.1

<sup>6</sup>P.N.H. Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta. hlm.332-333

Hukum perjanjian bersifat pelengkap artinya pasal-pasal dalam hukum perjanjian boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal undang-undang. Apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Berasaskan *konsensualisme*.

Asas ini memiliki arti, suatu perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, hal demikian sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUHPerdara).

d. Berasaskan kepribadian.

Asas ini maksud nya adalah perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Menurut pasal 1315 KUHPerdara, pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau diminta ditetapkan suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Menurut pasal 1340 KUHPerdara, suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga.

• **Syarat sahnya perjanjian.**

Menurut pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah, sebagai berikut :<sup>7</sup>

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kakhilafan, paksaan atau penipuan (pasal 1321 KUHPerdara).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (pasal 1329 KUHPerdara). Menurut pasal 1330 KUHPerdara, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;

---

<sup>7</sup>*ibid.* hlm.334-335

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Akibat ketidak cakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

c. Adanya hal tertentu.

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, barang-barang yang akan baru ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal.

Adanya suatu sebab yang halal (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan tidak dilarang undang-undang (pasal 1337 KUHPerdara). Undang-undang memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian, yang diperhatikan undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Apabila syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subyektif). Dua syarat yang terakhir (c dan d ), maka jika tidak dipenuhi maka batal demi hukum (syarat obyektif). Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan, artinya



salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.<sup>8</sup>

• **Pengertian Jual-Beli.**

Jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut juga harga.<sup>9</sup>

Menurut pasal 1457 KUHPerdara pengertian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk meyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Dari definisi tersebut diatas maka dalam jual beli menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya ada dua pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar sejumlah harga.

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga sesuai dengan asas *konsensualisme* yang menjiwai hukum perjanjian dalam KUHPerdara, perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458KUHPerdara yang berbunyi :

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”

• **Syarat sah nya perjanjian jual-beli.**

Untuk syarat sahnya perjanjian jual-beli tetap mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat yang bersifat umum untuk semua macam perjanjian, yaitu :

- a. Kata sepakat;
- b. Kecakapan;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Kedua sarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir disebut syarat obyektif karena mengenai obyek yaitu apa yang diperjanjikanoleh masing-masing yang merupakan isi perjanjian atau apa yang dituju oleh para

---

<sup>8</sup>*loc.cit*

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung. hlm.243

pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pasal 1320 KUHPerdara oleh R Subekti dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>10</sup>

a. Kata Sepakat.

Mengenai syarat subyektif tentang kesepakatan (*consensus*) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Para pihak tidak mendapatkan suatu tekanan yang mengakibatkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

Pengertian sepakat diluluskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan (*offerte*) pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan (*acceptie*).

Mengenai kata sepakat dalam jual beli dapat diartikan antara penjual dan pembeli setuju mengenai ketentuan yang dibuat, baik mengenai harga barang, cara pembayaran, waktu penyerahan barang, waktu pembayaran dan sebagainya. Suatu kesepakatan jual-beli sah apabila dalam pembuatan kesepakatan jual beli tidak ada hal yang bertentangan dengan undang-undang.

2. Kecakapan.

Kecakapan merupakan syarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap. Orang yang tidak cakap membuat perjanjian jual beli adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampuan, sebagaimana diatur dalam 1330 KUHPerdara. Mengenai kecakapan wanita untuk membuat perjanjian sebagai mana diatur dalam 1330 KUHPerdara sudah dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kecakapan dalam perjanjian jual beli yaitu antara pihak dan pembeli bisa dikatakan cakap apabila undang-undang tidak memasukan dalam kriteria tidak cakap yang diatur dalam 1330 KUHPerdara.

3. Hal tertentu.

Untuk syarat obyektif mengenai obyek perjanjian jual-beli yaitu suatu hal tertentu, undang-undang menentukan benda yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian. Benda-benda itu adalah benda-benda yang dapat

---

<sup>10</sup>R.Subekti, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 25

diperdagangkan, serta suatu perjanjian jual beli harus mempunyai obyek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan, sebagaimana diterangkan dalam pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara. Hal tertentu sebagai obyek jual beli harus ada dan nyata sebagai suatu kebendaan baik berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis, dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

#### 4. Sebab yang halal.

Semua benda bisa menjadi obyek perjanjian jual beli, baik berwujud maupun tidak berwujud asalkan bernilai ekonomis, dengan syarat obyek yang diperjual belikan itu tidak boleh mengenai sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika barang yang diperjual belikan berupa buku maka buku tersebut isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. sebagai contoh yang dilarang adalah buku berisi SARA dan pornografi.

#### • **Perlindungan Konsumen.**

Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 butir (1) menjelaskan pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

#### **-Hak dan kewajiban penjual sebagai pelaku usaha.**

Menurut Pasal 6 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menjadi hak dari penjual sebagai pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

-Kewajiban penjual (pelaku usaha) menurut pasal 7 uu nomor 8 tahun 1999 antara lain :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

**- Hak dan kewajiban pembeli sebagai konsumen.**

Pendekatan undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli / Belanja secara Online, menurut Pasal 4 UU PK menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen atau pembeli adalah kebalikan dari hak produsen atau penjual antara lain, berdasarkan Pasal 5 UUPK antara lain :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. kewajiban untuk memberi pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- c. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- d. kewajiban beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
- e. kewajiban lain yang diatur undang undang lainnya.

Pada kenyataannya UUPK tidak sempurna pada saat diterapkan dalam *e-commerce* menurut hemat penulis dikarenakan pembentuk UUPK belum begitu mengenal *ecommerce*, maka diperlukan undang-undang lain seperti UUIITE untuk mendukung UUPK dalam penerapannya dalam perdagangan *online*. Undang-undang saja tidak cukup untuk memperkuat dasar argumen untuk melindungi para konsumen dalam transaksi *online* maka diperlukan asas-asas hukum umum dan ilmu pengetahuan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari Doktrin para ahli hukum, doktrin tersebut sebagai salah satu sumber hukum yang memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen khususnya dalam transaksi *online*.

Kebijakan pemerintah yang melindungi konsumen dalam berbagai macam transaksi internet belum dirumuskan secara khusus oleh pemerintah Indonesia, sehingga diperlukan kajian hukum terhadap hak-hak konsumen dan tanggungjawab pelaku usaha dalam transaksi melalui media internet, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan konsumen.<sup>11</sup>

- Hak Cipta.

Menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan mengenai hak cipta sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Edmon Makarim, 2004, *op.cit*, hlm. 313

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- *Elektronik Commerce (e-commerce)*.

Konsep pengertian dari e-commerce menurut penulis belum ada pendefinisian yang baku tentang hal tersebut, menurut Edmon Makarim dalam sudut pandang keilmuan keberadaan suatu pendefinisian terhadap suatu istilah adalah sangat diperlukan agar dapat secara jelas memberikan suatu batasan ataupun lingkup suatu pengertian yang tepat mengenai hal yang dibicarakan, pendefinisian yang tepat diharapkan akan dapat menguraikan semua komponen-komponen esensial yang semestinya harus ada sehubungan dengan keberadaan istilah itu sendiri.<sup>12</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang ruang aktifitas dalam praktek bisnis dengan system *ecommerce* adalah ditujukan untuk lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik dalam arti sempit, termasuk berikut ini: perdagangan via internet (*internet commerce*), perdagangan dengan fasilitas web internet (*web commerce*), perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur (*electronic data interchange / E.D.I*).<sup>13</sup>

Ada juga ada yang mencoba mendefinisikan *e-commerce* sebagai berikut :

“Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan atau jasa melalui system elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Industri teknologi informasi melihatnya sebagai aplikasi dari bisnis elektronik dia dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Edmon Makarim, *op.cit*, hlm. 224

<sup>13</sup>*ibid*, hlm. 225-228

<sup>14</sup>Wikipedia Indonesia, 2006, *Perdagangan Elektronik*, <http://id.Wikipedia.org>

Mengenai barang yang diperjual belikan dalam *ecommerce* salah satunya adalah elektronik buku (*e-book*) adapun gambaran mengenai ebook sebagai berikut :

Buku elektronik (*ebook*) sebenarnya tidak lebih dari digitalisasi isi buku, mulai dari sampul sampai indeks, lalu di *enskripsikan* untuk menghindari pembajakan. Lalu dikawinkan dengan jaringan internet, e-book alias buku elektronik menjadi mudah di akses dan ruang edarnya lebih bertambah luas. Dengan begitu buku elektronik tak ubahnya majalah atau jurnal online. Atau gampangnya sebuah situs biasa. Hanya saja dari tata bahasa, format penampilan, kedalaman bahasa, maupun penceritaan isi tidak jauh berbeda dengan buku kertas.<sup>15</sup>

- **Perusahaan Sebagai Pelaku Usaha.**

Pelaku Jual-beli *online* melalui internet seringkali adalah perusahaan baik perusahaan perseorangan maupun perusahaan yang berbentuk persekutuan bahkan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Pelaku usaha dalam perlindungan konsumen sebagai lawan dari konsumen, meski pada kenyataannya ada penjual dalam transaksi *online* adalah perorangan, namun kali ini akan membahas tentang perusahaan maupun perorangan sebagai pelaku usaha dalam bisnis jual beli *online*.

Jual beli online tidak mengharuskan suatu pihak baik penjual maupun pembeli berbentuk perusahaan tertentu (PT, CV, PD, Perorangan), semua bentuk usaha dari perusahaan kecil, menengah maupun besar, atau perorangan semuanya bisa bertransaksi secara *online*, asalkan memenuhi syarat kecakapan dalam pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1329 KUHPerdara dan 1330 KUHPerdara.

## C. Pembahasan

### 1. Mekanisme Jual-Beli *E-Book* Secara *Online* & Keabsahan Transaksinya.

Sebuah situs internet dapat digunakan untuk menawarkan barang berupa *e-book* milik pengarangnya atau yang diberi hak untuk menerbitkan, dimana situs tersebut bisa saja dimiliki secara pribadi oleh pengarang atau bisa juga situs milik orang lain misal milik penerbit atau situs khusus jual-beli. Penjual bisa saja penerbit *e-book* tersebut atau bisa

---

<sup>15</sup>Agus Surono, 2001, *Buku Elektronik, Era Baru Dunia Buku*, [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com)

oleh pengarangnya, bisa berbentuk perusahaan perseorangan atau berberntuk korporasi seperti Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan jual beli *e-book* melalui media *online* internet melahirkan bentuk transaksi jual beli tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, bahkan antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal dan belum pernah bertemu. Jual beli seperti ini dalam bertransaksi menggunakan media internet melalui website tertentu, situs internet tersebut memang sudah dirancang untuk bertransaksi jual beli sehingga terdapat fitur-fitur tentang bagaimana mengenai harga, cara pembayaran, cara pemesanan, cara pengiriman barang, sering terjadi hal-hal tersebut telah ditetapkan oleh penjual sehingga muncul namanya standar kontrak / klausa baku, sehingga pembeli hanya memiliki dua opsi yaitu setuju atau menolak ketentuan-ketentuan tersebut.

Syarat perjanjian Baku dalam undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang Informasi & Transaksi Elektronik antara lain :

- a. Ketentuan Klausa Baku dalam undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 butir (10) UUPK :

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telahdipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) UUPK mengatur ketentuan tentang klausa baku dan menurut UUPK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.

- b. Ketentuan Klausa Baku dalam undang-undang ITE.

Pasal 9 UU ITE :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Klausa baku dalam UUIT juga berkaitan dengan UUPK, karena dalam UUIITE tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk dari klausa baku, hanya dijelaskan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui online harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar termasuk didalamnya syarat-syarat kontrak. Syarat kontrak yang ditentukan oleh pelaku usaha merupakan salah satu bentuk klausa baku yang harus berpedoman juga kepada UUPK dan undang-undang lainnya yang mengatur secara umum tentang perjanjian.



Alur jual beli *e-book* secara umum di sebuah *website* dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama kali yang dilakukan calon pembeli adalah membuka website milik penjual yang berisi penawaran, iklan atau primosi dalam *website* tersebut, isi konten website tersebut tergantung selera penjual namun secara umum berisi pemberitahuan kepada pengunjung *website* bahwa dalam *website* tersebut menjual *ebook* dan penjelasan secara umum dari isi *ebook* tersebut, yang bertujuan memberi gambaran isi dari buku yang ditawarkan. Jika pengunjung *website* tertarik maka ada *link* atau dengan meng-klik tulisan ORDER dalam *website* tersebut untuk memesan atau order *ebook* tersebut, setelah meng-klik munculah lembar berikutnya dalam *website* tersebut berupa halaman pemesanan yang berisi isi dari standart kontrak yang telah dijelaskan diatas, berupa peraturan dan perjanjian pemesanan *ebook*, jika kurang faham bisa menghubungi penjual melalui sms atau email, dalam lembar pemesanan ini calon pembeli diminta membaca peraturan dan perjanjian yang telah dibuat baku oleh penjual, jika calon pembeli setuju maka calon pembeli diminta membuka lembar berikutnya pada *link* di *website*, dan jika tidak setuju tidak perlu memasuki lembar berikutnya, karena dengan meng klik *link* “Dengan meng-KLIK link ini berarti saya telah mengetahui dan menyetujui pernyataan diatas”, sehingga berdasar teori kesepakatan dalam hukum perjanjian hal tersebut bisa diartikan sebagai penerimaan atas syarat dan ketentuan dalam sebuah kontrak elektronik yang dibuat baku oleh penjual.

Isi minimal yang harus ada dalam Kontrak Elektronik yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 48 Ayat (3), yang menentukan tentang Kontrak Elektronik minimal memuat :

1. data identitas para pihak;
2. obyek dan spesifikasi;
3. persyaratan Transaksi Elektronik;
4. harga dan biaya;
5. prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan;
7. pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Setelah calon pembeli membaca peraturan dan perjanjian selanjutnya jika setuju maka diminta membuka lembar berikutnya, yang berisi formulir pemesanan dan cara pemesanan, contoh isi cara pemesanan memuat :

1. Nama Pembeli dengan alamat lengkap,
2. Cara pembayaran contoh harga Rp45.000,- ditambah biaya jika ada,
3. Alamat e-mail atau nomor yang dapat dihubungi,
4. Ketentuan lain yang di butuhkan jika ada,
5. Langkah-langkah memesan *ebook*, misal :
  - a. Isi formulir pemesanan dan kik ORDER,
  - b. Anda akan memperoleh data rekening penjual, nilai transfer dan cara konfirmasi jika sudah melakuka pembayaran,
  - c. Waktu pengiriman barang berupa *e-book*, misal : maksimal 24 jam setelah membayar harga, barang dikirim lewat e-mail berupa user id dan password khusus untuk mengakses *ebook*, pengiriman malalui email.

Adapun contoh isi formulir pendaftaran antara lain bisa memuat :

- a. Data keanggotaan, antara lain berisi :
  1. User id,
  2. Password pilihan.
- b. Data pribadi, antara lain berisi :
  1. Nama lengkap,
  2. E-mail atau kontak,
  3. Alamat,
  4. Kota,
  5. Nomor Telepon,
  6. Nomor Hand Phone.

Setelah calon pembeli membaca tata cara pemesanan dan mengisi formulir maka hal itu merupakan saat lahirnya suatu perjanjian jual beli adalah saat terjadinya “kata sepakat”, berdasarkan Teori Pernyataan (*Uttings Theorie*) mengenai saat kata sepakat. Teori ini menyatakan kontrak atau perjanjian lahir saat telah ditulis surat jawaban penerimaan atas suatu penawaran atau perjanjian / kontrak itu lahir pada saat pihak penerima tawaran menyatakan penerimaan / akseptasinya, sehingga pada saat itu pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan akseptor (penerima tawaran) saling bertemu. Teori ini saat digunakan dalam transaksi *online* maka kontrak lahir pada saat penerima tawaran menulis *email* atau *chatting* lewat media internet dalam aplikasi

apapun, atau jika menggunakan tawaran lewat website maka terjadinya kontrak pada saat akseptor mengetik untuk mengisi formulir yang telah disediakan *merchant*.<sup>16</sup>

Lahirnya perjanjian jual beli mempunyai akibat hukum bagi penjual dan pembeli, yaitu sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak baku, hal yang pokok adalah pembeli membayar harga dan penjual menyerahkan benda, sehingga tidak lagi disebut calon penjual dan calon pembeli namun sudah menjadi penjual dan pembeli karena perjanjian jual beli telah lahir, meski harga belum dibayar dan barang belum diterima. Hal ini berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual-beli, yang berbunyi, “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Menurut Abdulkadir Muhammad “jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut juga harga.”<sup>17</sup> Unsur pokok atau *essensialia* perjanjian jual beli adalah barang dan harga, asas konsensualisme dalam perjanjian menunjukkan saat terjadinya jual beli atau lahirnya perjanjian jual beli adalah saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli tersebut.<sup>18</sup>

Pemesanan telah dilakukan dan melahirkan perjanjian jual beli secara elektronik, langkah selanjutnya dalam mekanisme jual beli ini adalah mengklik tombol setuju sehingga terbuka lembar selanjutnya yaitu berisi ucapan terimakasih telah memesan, dan ringkasan jumlah harga yang harus segera dibayar lewat transfer bank, juga berisi nomor rekening penjual, dan data lain dalam perjanjian yang telah disetujui. Transaksi lewat internet selesai maka penjual segera membayar harga sesuai yang dijanjikan, setelah pembayaran dilakukan maka diperlukan konfirmasi agar segera dikirimkan barangnya lewat *email* berbentuk *user id* dan *password* juga segera diaktivasi keanggotaannya untuk membuka *ebook* yang menjadi obyek jual-beli tersebut.

Mekanisme jual beli *ebook* tersebut terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli yang berbentuk perjanjian baku, didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara jo. Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian dan UUPK yang didalamnya memuat perjanjian baku, maka perjanjian jual beli *ebook* tersebut diperbolehkan asal memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>16</sup>J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung. hlm.180

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung. hlm.243

<sup>18</sup>R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.2

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, juga mengenai perjanjian baku harus sesuai yang diatur dalam UUPK. UUPK menentukan ketentuan baku sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan **klausula baku** pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang perlindungan konsumen.

Mengenai syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian jual beli *ebook* dalam sebuah *website*, dapat dianalisa mengenai **kecakapan** para pihak dapat dikatakan antara penjual dan pembeli adalah boleh melakukan perjanjian

jual beli asal saja cakap menurut undang-undang, seperti telah dijelaskan diatas. Selain kecakapan syarat sah perjanjian adalah **kesepakatan**, seperti dijelaskan diatas kesepakatan dapat dicapai melalui mekanisme *online* berdasarkan teori yang membahas saat terjadinya kata sepakat, yaitu sesaat setelah penjual meng-klik, kata “setuju” dalam website yang digunakan untuk penawaran, karena dengan meng-klik “setuju” merupakan pernyataan penerimaan penawaran yang nyatakan dengan hal tersebut, karena dengan meng-klik “setuju” maka terkirimlah sebuah pernyataan berupa pernyataan elektronik yang nantinya dapat diketahui oleh penjual, hal itu lah dasar saat terjadinya sebuah kata sepakat antara penjual dan pembeli. Syarat selanjutnya adalah sebab yang halal atau *causa*, perjanjian dibuat sebab akan melakukan kesepakatan jual beli, karena jual beli merupakan sebab yang halal yang diperbolehkan oleh undang-undang maka memenuhilah syarat sebab yang halal, contoh sebab yang tidak halal misalkan melakukan perjanjian dikarenakan untuk berbuat suatu kejahatan misal membuat perjanjian dalam bekerjasama untuk perbuatan korupsi, maka hal itu dilarang oleh undang-undang yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Syarat sah perjanjian keempat adalah adanya **suatu hal tertentu**, dalam jual beli *ebook* secara online sudah jelas obyek yang menjadi barang dagangan yaitu *ebook*, maka terpenuhi syarat sahnya perjanjian.

Selain didasarkan pada Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdara, juga didasarkan pada Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Berdasarkan hal itu maka keadaan keadaaan umum dalam transaksi *online* juga berlaku sebagai undang-undang dan harus dipatuhi, misalnya etika dan moral dalam transaksi *online* merupakan salah satu pertimbangan dalam menyelesaikan masalah transaksi *online*.

Jual-beli *ebook* melalui *website* diperbolehkan menurut hukum Indonesia, asalkan tidak melanggar batasan yang ditentukan undang-undang, karena jika telah memenuhi syarat sah nya perjanjian jual-beli dimana ada pihak yang berjanji untuk membayar harga dan ada pihak yang berjanji untuk menyerahkan barang, maka hal itu sudah merupakan jual-beli, dan jika sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut diatas lahir lah perjanjian jual-beli yang harus dipenuhi prestasinya oleh para pihak, yaitu penjual kewajiban menyerahkan barang dan pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dalam perjanjian.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Penjual *ebook* dari aspek Hukum Hak Cipta.**

Jual beli *online* sering ditemui permasalahan yang berdampak pada kerugian salah satu pihak, sehingga perlu adanya perlindungan hukum agar tercipta suatu rasa aman dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. Adanya upaya perlindungan hukum maka pihak yang berkepentingan dalam transaksi *online* akan merasa aman dalam melakukan jual beli khususnya elektronik buku (*e-book*), dari aspek hak cipta pihak yang dilindungi adalah pemegang hak cipta atau penjual *ebook*.

Perkembangan teknologi digital mempengaruhi hasil karya cipta intelektual seseorang, sebelum dikenal buku elektronik yang ada adalah buku diatas lembaran kertas, seiring perkembangan teknologi buku tidak hanya ditulis dalam lembaran kertas namun berbentuk digital, maka orisinalitas karya intelektual seseorang tidak hanya dalam media kertas saja karena kreasi intelektualnya dapat dituangkan dalam bentuk digital elektronik secara langsung bukan dalam bentuk kertas.<sup>19</sup> Seperti buku-buku pada umumnya, elektronik buku (*e-book*) sebenarnya sama dengan buku kertas, hanya saja berbeda media penulisannya, jadi elektronik buku (*e-book*) ini juga merupakan hak cipta bagi pengarangnya. Oleh karena itu *ebook* dapat juga di perjual-belikan layaknya buku kertas pada umumnya, hanya cara dalam transaksi serta mekanisme jual-belinya berbeda dengan buku kertas.

Buku elektronik atau (*e-book*) dalam jual beli *online* merupakan hak cipta yang dimiliki oleh pengarangnya atau yang diberi hak, sehingga dilindungi undang-undang tentang hak cipta dan jika orang lain tanpa hak memperbanyak atau memperjual belikan dengan maksud mencari untung, maka pihak pemegang hak cipta berhak menuntut ganti kerugian.

## **3. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli *ebook* dari aspek Hukum Perlindungan Konsumen.**

Transaksi *online* secara umum mempermudah pembeli atau konsumen dalam mendapatkan dan memilih barang dan atau jasa yang dibutuhkan, dengan akses internet baik melalui *computer* maupun *smart phone*, konsumen dapat “berjalan-jalan / berselancar” di *online shop* yang menawarkan beraneka barang dan jasa, maka konsumen dapat dengan mudah mendapat berbagai informasi mengenai spesifikasi barang dan jasa termasuk harga yang ditawarkan dengan berbagai macam jenis, merek, kualitas, serta pilihan yang beraneka ragam, hingga informasi tentang cara pembayaran,

---

<sup>19</sup>Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta. hlm.253-255

cara pengiriman, bahkan ada beberapa *online shop* memberikan fasilitas pelayanan *track and trace* dimana dengan layanan itu konsumen dapat melacak sampai dimana barang yang dipesannya. Disamping adanya kelebihan dalam transaksi *online* yaitu menawarkan kemudahan berbelanja, berdampingan dengan kemudahan itu terdapat kelemahan yaitu konsumen tidak dapat melihat langsung barang dan atau jasa yang ditawarkan sehingga terkadang barang yang dibeli tidak sesuai keinginan konsumen, selain itu terkadang adanya keterlambatan pengiriman serta transaksi yang tidak aman, oleh karena itu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen masih rentan dalam transaksi *online* ini.<sup>20</sup>

Jual-beli *online* sebenarnya sama dengan jual-beli pada umumnya hanya cara yang digunakan dalam bertransaksi hingga pembayaran dan penyerahan barangnya yang berbeda dengan jual beli konvensional. Sama halnya dengan jual-beli konvensional, dalam jual-beli *online* dengan obyek jual beli berupa *ebook* terdapat juga perlindungan hukum bagi konsumen atau pembeli. Dasar berlakunya UU Perlindungan Konsumen yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999, karena dalam jual-beli *ebook* secara online dapat didasarkan pada pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4) dan (10) UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut :

- i. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.
- ii. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- iii. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri, maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.
- iv. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- v. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

---

<sup>20</sup>Ester Dwi Magfirah, 2004, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com)

dituangkan dalam suatu dokumendan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan pasal diatas maka dalam jual beli ebook secara online dapat diterapkan UU Perlindungan Konsumen, dengan alasan sebagai berikut :

- Pembeli merupakan konsumen, sehingga berdasar pasal diatas konsumen dilindungi UU Perlindungan Konsumen,
- Pembeli adalah pemakai barang sehingga disebut konsumen,
- Penjual adalah pelaku usaha yang berada dan atau menjalankan usaha di negara Republik Indonesia.
- *e-book* adalah barang berupa hak cipta, merupakan barang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi, sehingga termasuk barang yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen,
- Perjanjian antara Penjual dan Pembeli dalam jual beli *e-book* dapat berbentuk perjanjian baku atau adanya klausa baku yang juga dijelaskan dalam UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan alasan diatas maka dalam jual beli *e-book* dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, karena telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai sesuatu yang dilindungi oleh UU itu sendiri.

#### 4. **Perlindungan Hukum Bagi Penjual dan Pembeli *ebook* dari Segi KUHPerdata.**

Dalam KUHPerdata telah jelas disebutkan perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli dalam peristiwa jual-beli. Dalam jual belie book juga dilindungi oleh KUHPerdata karena memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam syarat jual beli dalam KUHPerdata, berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Jual – Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam jual beli ebook telah memenuhi unsur jual beli yang disyaratkan dalam pasal 1457 KUHPerdata, yaitu :

- a. Adanya perjanjian, dalam hal ini perjanjiannya bersifat baku yang dibuat sepihak oleh penjual, dan berdasarkan hukum perjanjian ini adalah boleh selama tetap dalam koridor hukum yang ada,



- b. Pihak yang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan, disini adalah penjual ebook yang berjanji akan menyerahkan ebook setelah harga dibayar,
- c. Pihak yang membayar harga adalah pembeli yang berjanji akan membayar harga sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan uraian diatas maka berlakulah pasal-pasal dalam KUHPerdara mengenai jual beli dan berlaku juga pasal dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan jual beli, yaitu pasal-pasal mengenai perjanjian karena dalam jual beli ada perjanjian jual beli terlebih dahulu, dan perjanjian itu menimbulkan perikatan sehingga berlaku Buku III KUHPerdara.

#### Daftar Pustaka :

- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Buku :
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2004, *Pengantar Hukum Telematika*, Badan Penerbit FH UI-PT.Raja Grafindo, Jakarta
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung
- P.N.H. Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta
- R.Subekti, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Website :
- Agus Surono, 2001, *Buku Elektronik, Era Baru Dunia Buku*, [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com)
- Ester Dwi Magfirah, 2004, *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, [www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com)  
<http://bukuindie.com> diambil dari <http://alturl.com>
- Masni - Magister Administrasi Publik UGM, 2014, *Membongkar Industri Perbukuan Nasional*,  
 Wikipedia Indonesia, 2006, *Perdagangan Elektronik*, <http://id.Wikipedia.org>